



**PUTUSAN**

Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Pdp (Narkotika)

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RAHMAT HIDAYAT bin SULAIMAN panggilan RAHMAT alias UNCU;
2. Tempat lahir : Padang Panjang;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/ 23 Agustus 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bagindo Aziz Chan RT 5 Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang (KTP);  
Jalan Bagindo Aziz Chan RT 12 Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang (Domisili);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Rahmat Hidayat bin Sulaiman panggilan Rahmat alias Uncu ditangkap sejak tanggal 1 Juli 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/18/VII/2021/Reserse Narkoba dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021;

Terdakwa di dalam persidangan didampingi oleh Alkasiah, S.H., Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Bagindo Azis Chan, Nomor 64, RT 04, Kota Padang Panjang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 27/IX/2021/PN Pdp tanggal 15 September 2021;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Pdp (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 64/Pen.Pid/2021/PN Pdp tanggal 8 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pen.Pid/2021/PN Pdp tanggal 8 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Hidayat bin Sulaiman panggilan Rahmat alias Uncu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rahmat Hidayat bin Sulaiman panggilan Rahmat alias Uncu oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
  4. Menetapkan barang bukti berupa:
    1. 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam pipet yang ujungnya dibakar lalu direkatkan (berat bersih 0,15 gram);
    2. 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih dengan IMEI 351604/06/169160/0;
    3. 1 (satu) unit handphone merek Samsung A32, dengan IMEI 1: 352160551450212, IMEI 2: 352320961450216 warna putih;
    4. 1 (satu) unit handphone merek Nokia dengan IMEI 1: 350868846256630, IMEI 2: 350868846356638 warna biru;
- Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Dipa Aditya Pratama panggilan Adit;
5. 1 (satu) unit sepeda motor type Honda merek Revo warna silver dengan nomor Polisi BA 4420 NG;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Pdp (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar STNK merek Honda type Revo warna silver dengan nomor Polisi BA 4420 NG;

Dikembalikan pada Saksi Gusnila Sari;

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa Rahmat Hidayat bin Sulaiman panggilan Rahmat alias Uncu pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekitar Pukul 19.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Bagindo Aziz Chan RT 12 Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekira jam 19.00 WIB Terdakwa yang sedang berada di rumahnya Jalan Bagindo Aziz Chan RT 12 Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang menelpon Saksi Dipa Aditya (dalam penuntutan terpisah) memesan shabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara pembayaran terdakwa harus mentransfer uangnya terlebih dahulu, Terdakwa menyetujuinya dan percakapan terputus. Lalu Saksi Dipa Aditya mengirimkan nomor rekening atas nama Bismi Hayati. Lalu Terdakwa pergi ke kios Brilink mengirimkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke rekening tersebut. Setelah uang ditransfer, Terdakwa kembali menghubungi Saksi Dipa Aditya memberitahukan bahwa uang sudah ditransfer. Kemudian Terdakwa sepakat

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Pdp (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi Dipa Aditya untuk bertemu di depan SMA Negeri 2 Padang Panjang di Jalan Bundo Kanduang Nomor 2 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang untuk bertransaksi. Sekira jam 20.30 WIB Terdakwa yang mengendarai sepeda motor merek Honda tipe Revo warna silver dengan nomor Polisi BA 4420 NG bertemu dengan Saksi Dipa Aditya di depan SMA Negeri 2 Padang Panjang, ketika bertemu Saksi Dipa Aditya langsung menunjuk ke arah 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna yang berisikan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang dimasukkan dalam pipet yang ujungnya dibakar lalu direkatkan di atas trotoar dekat Saksi Dipa Aditya berhenti, lalu Saksi Dipa Aditya pergi. Setelah Saksi Dipa Aditya pergi, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna yang berisikan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang dimasukkan dalam pipet yang ujungnya dibakar dari atas trotoar. Kotaknya Terdakwa buang sedangkan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu Terdakwa ambil dan Terdakwa pegang ditangannya lalu Terdakwa pulang menuju rumah Terdakwa. Namun dalam perjalanan menuju rumahnya, tepatnya di pinggir jalan Kampung KB di Jalan Bagindo Aziz Chan Nomor 70 Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, Terdakwa diberhentikan oleh Petugas Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Padang Panjang di mana Satres Narkoba Polres Padang Panjang mendapatkan informasi bahwa Terdakwa memiliki atau menguasai narkoba golongan I jenis sabu. Pada saat dicegat tersebut Terdakwa terkejut dan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang berada ditangannya terjatuh ke tanah dekat sepeda motor Terdakwa. 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang terjatuh tersebut ditemukan oleh Petugas Polisi dari Satres Narkoba Polres Padang Panjang yang lalu menyuruh Terdakwa mengambilnya. Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu tersebut. Ditanya oleh salah seorang Polisi "apa ini?" Terdakwa mengatakan "itu sabu yang saya beli untuk saya pakai sendiri". Kemudian Polisi menanyakan bagaimana caranya Terdakwa mendapatkan sabu tersebut? Terdakwa menjawab caranya dengan menghubungi penjual sabu dengan menggunakan handphone (HP) Terdakwa yaitu HP merek Samsung warna putih dengan Nomor IMEI: 351604/06/169160/0. Kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Mapolres Padang Panjang. Namun dalam perjalanan menuju Polres, Terdakwa disuruh Polisi untuk memesan sabu lagi pada Saksi Dipa Aditya dan Terdakwa memesan lagi sabu seharga Rp200.000,00 dan uangnya akan diserahkan pada saat serah terima sabu di TK Pertiwi di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Bukit

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Pdp (Narkoba)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang. Dan sekira jam 22.00 WIB ketika Saksi Dipa Aditya tiba di tempat yang telah disepakati, Saksi Dipa Aditya ditangkap dan dibawa ke Mapolres Padang Panjang untuk proses lebih lanjut;

Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang dimasukkan dalam pipet yang ujungnya dibakar dan direkatkan telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 99/14306/VII/2021 tanggal 03 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Padang Panjang telah melakukan penimbangan atas barang bukti atas nama Rahmat Hidayat bin Sulaiman panggilan Rahmat alias Uncu berupa yang dimasukkan dalam pipet yang ujungnya dibakar dan direkatkan dengan hasil sebagai berikut yang dimasukkan dalam pipet yang ujungnya dibakar dandirekatkan yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru dengan berat bersih 0,15 gram (nol koma lima belas gram), kemudian disisihkan sebanyak 0,01 gram untuk uji labor;

Terhadap sampel barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 0,01 gram dilakukan pengujian dengan Laporan Pengujian Nomor: 21.083.11.16.05.0619.K tanggal 07 Juli 2021 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang - Badan POM RI telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak/ seberat 0,01 (nol koma nol satu gram) menyatakan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersebut adalah Benar Positif Metamfetamin yang merupakan jenis narkoba yang terdaftar dalam Lampiran I Daftar Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo. Permenkes RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta yang mana pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia kesehatan dan Terdakwa tidak ada izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I jenis sabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa Rahmat Hidayat bin Sulaiman panggilan Rahmat alias Uncu pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021, bertempat di pinggir Jalan Gang Kampung KB di Jalan Bagindo Aziz Chan Nomor 70 RT 16

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Pdp (Narkoba)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekira jam 19.00 WIB terdakwa yang sedang berada di rumahnya Jalan Bagindo Aziz Chan RT 12 Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang menelpon Saksi Dipa Aditya (dalam penuntutan terpisah) memesan sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara pembayaran Terdakwa harus mentransfer uangnya terlebih dahulu, lalu Terdakwa pergi ke Kios Brilink mengirimkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama Bismi Hayati yang dismskan Saksi Dipa Aditya pada Terdakwa. Setelah uang ditransfer, Terdakwa kembali menghubungi Saksi Dipa Aditya memberitahukan bahwa uang sudah ditransfer. Kemudian Terdakwa sepakat dengan Saksi Dipa Aditya untuk bertemu di depan SMA Negeri 2 Padang Panjang di Jalan Bundo Kandung Nomor 2 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang untuk bertransaksi. Sekira jam 20.30 WIB terdakwa yang mengendarai sepeda motor merek Honda tipe Revo warna silver dengan nomor Polisi BA 4420 NG bertemu dengan Saksi Dipa Aditya di depan SMA Negeri 2 Padang Panjang, ketika bertemu Saksi Dipa Aditya langsung menunjuk ke arah 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna yang berisikan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang dimasukkan dalam pipet yang ujungnya dibakar lalu direkatkan di atas trotoar dekat Saksi Dipa Aditya berhenti, lalu Saksi Dipa Aditya pergi. Setelah Saksi Dipa Aditya pergi, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna yang berisikan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang dimasukkan dalam pipet yang ujungnya dibakar dari atas trotoar. Kotaknya Terdakwa buang sedangkan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu Terdakwa ambil dan Terdakwa pegang ditangannya lalu Terdakwa pulang menuju rumah Terdakwa. Namun dalam perjalanan menuju rumahnya, tepatnya di pinggir Jalan Kampung KB di Jalan bagindo Aziz Chan Nomor 70 Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, Terdakwa diberhentikan oleh petugas Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Padang Panjang di mana Satres Narkoba Polres Padang Panjang mendapatkan informasi bahwa Terdakwa memiliki atau menguasai narkoba

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Pdp (Narkoba)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I jenis sabu. Pada saat dicegat tersebut Terdakwa terkejut dan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang berada ditangannya terjatuh ke tanah dekat sepeda motor Terdakwa. 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang terjatuh tersebut ditemukan oleh Petugas Polisi dari Satres Narkoba Polres Padang Panjang yang lalu menyuruh Terdakwa mengambilnya. Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu tersebut. Yang diakui Terdakwa adalah miliknya yang ia peroleh untuk ia gunakan sendiri. Cara Terdakwa memperolehnya adalah menghubungi Saksi Dipa Aditya dengan menggunakan handphone (HP) Terdakwa yaitu HP merek Samsung warna putih dengan Nomor IMEI: 351604/06/169160/0. Kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Mapolres Padang Panjang. Namun dalam perjalanan menuju Polres, Terdakwa disuruh Polisi untuk memesan sabu lagi pada Saksi Dipa Aditya dan Terdakwa memesan lagi sabu seharga Rp200.000,00 dan uangnya akan diserahkan pada saat serah terima sabu di TK Pertiwi di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang. Dan sekira jam 22.00 WIB ketika Saksi Dipa Aditya tiba di tempat yang telah disepakati, Saksi Dipa Aditya ditangkap dan dibawa ke Mapolres Padang Panjang untuk proses lebih lanjut;

Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis shabu yang dimasukkan dalam pipet yang ujungnya dibakar dan direkatkan telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 99/14306/VII/2021 tanggal 03 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Padang Panjang telah melakukan penimbangan atas barang bukti atas nama Rahmat Hidayat bin Sulaiman panggilan Rahmat alias Uncu berupa yang dimasukkan dalam pipet yang ujungnya dibakar dan direkatkan dengan hasil sebagai berikut yang dimasukkan dalam pipet yang ujungnya dibakar dandirekatkan yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru dengan berat bersih 0,15 gram (nol koma lima belas gram), kemudian disisihkan sebanyak 0,01 gram untuk uji labor;

Terhadap sampel barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak 0,01 gram dilakukan pengujian dengan Laporan Pengujian Nomor: 21.083.11.16.05.0619.K tanggal 07 Juli 2021 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang - Badan POM RI telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak/seberat 0,01 (nol koma nol satu gram) menyatakan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersebut adalah Benar Positif Metamfetamin yang merupakan jenis narkoba yang terdaftar dalam Lampiran I Daftar Narkoba Golongan I Nomor Urut 61

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Pdp (Narkoba)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Permenkes RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta yang mana pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia kesehatan dan Terdakwa tidak ada ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Lebih Subsidair:

Bahwa ia Terdakwa Rahmat Hidayat bin Sulaiman panggilan Rahmat alias Uncu pada hari waktu yang ia tidak ingat lagi dari bulan April 2021 sampai dengan bulan Juli 2021 malam hari atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Bagindo Aziz Chan RT 12 Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika bagi diri sendiri. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tanggal terdakwa tidak ingat lagi sejak bulan April 2021 sampai dengan bulan Juli 2021 pada malam hari bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Bagindo Aziz Chan RT 12 Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang telah menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara membuat alat hisap sabu (bong) dari botol minuman aqua gelas yang berisi air dengan cara membalikkan Aqua gelas tersebut dengan bagian bawahnya menghadap ke atas dan membuat dua buah lubang di atasnya sebesar sedotan dan setelah itu dimasukkan sedotan ke dalam lobang tersebut yang satu untuk menghisap shabu dan sedotan yang satu lagi disambungkan dengan kaca pirek untuk membakar sabu, lalu Terdakwa memasukkan sabu ke dalam kaca pirek dan kemudian membakar kaca pirek tersebut dengan menggunakan korek atau mancis, uap yang dihasilkan dari pembakaran sabu tersebut;

Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk menambah stamina Terdakwa ketika bekerja di pabrik kapur pada saat lembur kerja di malam hari dan ketika efek menggunakan sabu hilang Terdakwa merasakan ingin memakai sabu lagi;

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Pdp (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Juli sekira jam 19.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Dipa Aditya dan memesan sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp300.000,00 tersebut ke rekening atas nama Bismi Hayati, yang mana nomor rekening tersebut di kirim via whatsapp oleh Saksi Dipa Aditya pada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Dipa Aditya sepakat bertemu di depan SMAN 2 Padang Panjang. Sekira jam 20.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Dipa Aditya di depan SMAN 2 Padang Panjang, Saksi Dipa Aditya menyerahkan sabu tersebut pada Terdakwa dengan cara memasukkan 1 (satu) buah pipet berisi sabu yang ujungnya dibakar dan direkatkan dalam kotak rokok lalu kotak rokok berisi sabu tersebut diletakkan di atas trotoar. Lalu Saksi Dipa Aditya pergi dan Terdakwa mengambil kotak rokok berisi sabu tersebut lalu membuang kotak rokok dan mengambil sabu yang ada di dalamnya. Terdakwa pulang menuju rumah Terdakwa. Namun dalam perjalanan menuju rumahnya, tepatnya di pinggir Jalan Kampung KB di Jalan Bagindo Aziz Chan Nomor 70 Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, Terdakwa diberhentikan oleh petugas Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Padang Panjang dimana Satres Narkoba Polres Padang Panjang mendapatkan informasi bahwa terdakwa memiliki atau menguasai narkoba golongan I jenis sabu. Pada saat dicegat tersebut Terdakwa terkejut dan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang berada ditangannya terjatuh ke tanah dekat sepeda motor Terdakwa. 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang terjatuh tersebut ditemukan oleh Petugas Polisi dari Satres Narkoba Polres Padang Panjang yang lalu menyuruh Terdakwa mengambilnya. Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu tersebut. Yang diakui Terdakwa adalah miliknya yang ia peroleh untuk ia gunakan sendiri;

Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang dimasukkan dalam pipet yang ujungnya dibakar dan direkatkan telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 99/14306/VII/2021 tanggal 03 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Padang Panjang telah melakukan penimbangan atas barang bukti atas nama Rahmat Hidayat bin Sulaiman panggilan Rahmat alias Uncu berupa yang dimasukkan dalam pipet yang ujungnya dibakar dan direkatkan dengan hasil sebagai berikut yang dimasukkan dalam pipet yang ujungnya dibakar dan direkatkan yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru dengan berat bersih 0,15 gram (nol koma lima belas gram), kemudian disisihkan sebanyak 0,01 gram untuk uji labor;

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Pdp (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap sampel barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 0,01 gram dilakukan pengujian dengan Laporan Pengujian Nomor: 21.083.11.16.05.0619.K tanggal 07 Juli 2021 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang - Badan POM RI telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak/seberat 0,01 (nol koma nol satu gram) menyatakan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersebut adalah Benar Positif Metamfetamin yang merupakan jenis narkotika yang terdaftar dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Permenkes RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Terhadap urine terdakwa juga telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dituangkan dalam Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: SKHP/386/VII/2021/RS. Bhayangkara tanggal 02 Juli 2021 dari RS Bhayangkara Padang atas nama Rahmat Hidayat bin Sulaiman panggilan Rahmat dengan hasil urine Terdakwa positif (+) mengandung methamphetamine (sabu) dan AMP (ekstasi);

Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta yang mana pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia kesehatan dan Terdakwa tidak ada ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fakhrial, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di pinggir jalan gang Kampung KB yang beralamat di Jalan Bagindo Azis Chan No. 70 RT 16 Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, Saksi bersama dengan tim dari Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang yaitu Saksi Divo Mardodiksa dan Saudara Adek telah melakukan penangkapan terhadap

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Pdp (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika;

- Bahwa pada saat penangkapan disaksikan oleh orang lain yaitu Saksi M. Yunus dan Saksi Yulvia Nora selaku Ketua RT;

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 sekira pukul 20.45 WIB, Saksi dan Tim dari Satres Narkoba Polres Padang Panjang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu di daerah Tanah Hitam, kemudian Saksi dan Tim melakukan pengintaian terhadap Terdakwa, sekira pukul 21.00 WIB Saksi dan Tim melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor merek Honda Revo warna silver dengan Nomor Polisi BA 4420 NG di Jalan Gang Kampung KB di Jalan Bagindo Azis Chan Nomor 70 RT 16 Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, lalu Saksi dan Tim menghentikan Terdakwa, karena terkejut 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan dalam pipet yang ujungnya direkatkan terjatuh dari tangan Terdakwa ke atas tanah yang berada di pinggir jalan tepatnya di bawah sepeda motor yang dikendarai Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, bahwa barang yang terjatuh tersebut merupakan Narkotika Golongan I jenis Sabu yang diperoleh untuk digunakan sendiri;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut diperoleh dengan cara Terdakwa terlebih dahulu menghubungi Saksi Dipa Aditya dengan menggunakan *handphone* merek Samsung warna putih IMEI 351604/06/169160/0 untuk memesan Narkotika Golongan I jenis Sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dengan sistem pembayaran transfer ke rekening Bank, kemudian setelah pembayaran dilakukan, Terdakwa dan Saksi Dipa Aditya sepakat bertemu di depan SMA N 2 Padang Panjang dan Saksi Dipa Aditya menjatuhkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut ke pinggir jalan;

- Bahwa Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut diperoleh Saksi Dipa Aditya dari Saudara Andes;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa sejak April 2021 hingga sekarang sudah sebanyak 5 (lima) kali membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu pada Saksi Dipa Aditya;

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Pdp (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemeriksaan terhadap urine Terdakwa diperoleh hasil positif mengandung Metamfetamina (Sabu);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna silver dengan Nomor Polisi BA 4420 NG merupakan milik keluarga Terdakwa yang pada saat itu dipinjam oleh Terdakwa untuk membeli nasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait dalam hal membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, serta memakai Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Divo Mardodiksa, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di pinggir jalan gang Kampung KB yang beralamat di Jalan Bagindo Azis Chan No. 70 RT 16 Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, Saksi bersama dengan tim dari Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang yaitu Saksi Divo Mardodiksa dan Saudara Adek telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa pada saat penangkapan disaksikan oleh orang lain yaitu Saksi M. Yunus dan Saksi Yulvia Nora selaku Ketua RT;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 sekira pukul 20.45 WIB, Saksi dan Tim dari Satres Narkoba Polres Padang Panjang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu di daerah Tanah Hitam, kemudian Saksi dan Tim melakukan pengintaian terhadap Terdakwa, sekira pukul 21.00 WIB Saksi dan Tim melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor merek Honda Revo warna silver dengan Nomor Polisi BA 4420 NG di Jalan Gang Kampung KB di Jalan Bagindo Azis Chan Nomor 70 RT 16 Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, lalu Saksi dan Tim menghentikan Terdakwa, karena terkejut 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan dalam pipet yang ujungnya direkatkan terjatuh dari tangan Terdakwa ke atas tanah yang berada di pinggir jalan tepatnya di bawah sepeda motor yang dikendarai Terdakwa;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Pdp (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, bahwa barang yang terjatuh tersebut merupakan Narkotika Golongan I jenis Sabu yang diperoleh untuk digunakan sendiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut diperoleh dengan cara Terdakwa terlebih dahulu menghubungi Saksi Dipa Aditya dengan menggunakan *handphone* merek Samsung warna putih IMEI 351604/06/169160/0 untuk memesan Narkotika Golongan I jenis Sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dengan sistem pembayaran transfer ke rekening Bank, kemudian setelah pembayaran dilakukan, Terdakwa dan Saksi Dipa Aditya sepakat bertemu di depan SMA N 2 Padang Panjang dan Saksi Dipa Aditya menaruh Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut ke pinggir jalan;
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut diperoleh Saksi Dipa Aditya dari Saudara Andes;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa sejak April 2021 hingga sekarang sudah sebanyak 5 (lima) kali membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu pada Saksi Dipa Aditya;
- Bahwa pemeriksaan terhadap urine Terdakwa diperoleh hasil positif mengandung Metamfetamina (Sabu);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna silver dengan Nomor Polisi BA 4420 NG merupakan milik keluarga Terdakwa yang pada saat itu dipinjam oleh Terdakwa untuk membeli nasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait dalam hal membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, serta memakai Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Gusnila Sari, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan adik dari mertua Terdakwa, yang saat penangkapan terhadap Terdakwa, sepeda motor milik Saksi dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi mendengar dari orang lain bahwa pihak dari Kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Pdp (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pinggir Jalan Gang Kampung KB yang beralamat di Jalan Bagindo Aziz Chan Nomor 70 RT 16 Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang atas dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika yang mana pada saat penangkapan menggunakan sepeda motor milik Saksi;

- Bahwa jenis sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa tersebut adalah Honda Revo warna silver dengan Nomor Polisi BA 4420 NG;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminjam sepeda motor kepada Saksi dengan alasan hendak membeli nasi bungkus ke Pasar;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibeli Saksi dalam kondisi bekas kepada keluarga suami Saksi dan hingga saat ini belum dilakukan balik nama;
- Bahwa sepeda motor tersebut digunakan sehari-hari oleh Saksi untuk berjualan;
- Bahwa bukti kepemilikan atas sepeda motor tersebut berupa STNK atas nama Riono Hadi dan BPKB, yang mana saat ini BPKB dari sepeda motor tersebut sedang dibebankan gadai di Bank BRI Unit II Pasar Padang Panjang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Yulvia Nora, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 sekira pukul 21.00 WIB, saat Saksi sedang berada di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Bagindo Aziz Chan Nomor 14 RT 04 Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, Saksi dihubungi oleh Saksi Fakhrial yang merupakan Pihak Kepolisian dan meminta Saksi untuk menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika di Jalan Gang Kampung KB, Jalan Bagindo Aziz Chan Nomor 70 RT 16 Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa yang menyaksikan penggeledahan tersebut Saksi yang merupakan Ketua RT 16 dan Saksi M. Yunus;
- Bahwa pada saat Saksi tiba di lokasi penangkapan, Saksi melihat Terdakwa dalam posisi sudah terjatuh dari sepeda motor dan Pihak Kepolisian menunjukkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang sudah berada di jalan;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Pdp (Narkotika)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sempat ditanya oleh Pihak Kepolisian, pemilik atas Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut, namun Saksi tidak mendengar siapa pemiliknya;
- Bahwa selain 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu, Saksi tidak melihat barang bukti lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait dalam hal membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, serta memakai Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi M. Yunus, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 sekira pukul 21.00 WIB, saat Saksi sedang melewati Gang Kampung KB yang berada di Jalan Bagindo Aziz Chan Nomor 70 RT 16 Kelurahan Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, Saksi diminta untuk menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa yang menyaksikan penggeledahan tersebut Saksi dan Saksi Yulvia Nora selaku Ketua RT 16;
- Bahwa pada saat Saksi tiba di lokasi penangkapan, Saksi melihat Terdakwa dan Pihak Kepolisian menunjukkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang berada di atas tanah di pinggir jalan;
- Bahwa Pihak Kepolisian menyampaikan bahwa pemilik atas Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut adalah Terdakwa dan barang tersebut terjatuh pada saat diberhentikan Polisi;
- Bahwa selain 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu, Saksi tidak memperhatikan barang bukti lainnya karena pada saat itu kondisi jalanan gelap;
- Bahwa Saksi tidak mendengar jawaban Terdakwa, ketika Polisi menanyakan kegunaan Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait dalam hal membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, serta memakai Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan menyatakan bahwa ketika Terdakwa menjawab kegunaan Sabu tersebut, Saksi berada di tempat kejadian;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Pdp (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi Dipa Aditya Pratama, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 sekira pukul 19.00 WIB ketika Saksi berada di Kos Saksi yang berada di Jorong Bintungan Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, Terdakwa menghubungi ke *handphone* merek Nokia milik Saksi yang mana saat itu Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk mencari Narkotika Golongan I jenis Sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi meminta Terdakwa untuk menunggu sebentar karena Saksi akan menghubungi Andes yang memiliki Narkotika Golongan I jenis Sabu, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa agar mengirim uang ke rekening atas nama Bismi Hayati yang diperoleh dari Andes, kemudian sekira 10 (sepuluh) menit Terdakwa kembali menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa uang tersebut sudah dikirim ke rekening atas nama Bismi Hayati;
- Bahwa kemudian Saksi kembali menghubungi Andes dan mengatakan uang telah ditransfer dan Andes menyuruh Saksi menunggu sebentar, selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB Andes menghubungi Saksi mengatakan kepada Saksi agar pergi menuju ATM BRI yang berada di depan Kampus ISI Padang Panjang;
- Bahwa sesampai di ATM BRI Saksi melihat 1 (satu) kotak rokok merek Sampoerna di samping ATM tersebut dan kemudian Saksi mengambil kotak rokok tersebut dan melihat di dalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dimasukkan dalam pipet yang ujungnya direkatkan, selanjutnya Saksi menyimpan kotak rokok berisi sabu tersebut di kantong celana dan selanjutnya Saksi kembali ke Kos Saksi;
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Saksi tiba di Kos, lalu Saksi mengeluarkan kotak rokok yang berisi sabu tadi dari kantong celananya, selanjutnya Saksi membuka Narkotika Golongan I jenis Sabu yang berada di dalam kotak rokok tersebut dan menyisihkannya sedikit untuk digunakan, sedangkan sisa sabu tersebut Saksi masukkan kembali ke dalam pipet lalu ujungnya direkatkan lalu menyimpannya ke dalam kantong celana Saksi;
- Bahwa sekira jam 20.30 WIB Saksi menelpon Terdakwa dan mereka sepakat bertemu di depan SMAN 2 Padang Panjang, sesampai di depan SMAN 2 Padang Panjang Saksi menghubungi Terdakwa dan

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Pdp (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruhnya ke depan sekolah tersebut, tak berapa lama kemudian Terdakwa datang, ketika Terdakwa datang, Saksi langsung menggeser Narkotika Golongan I jenis Sabu yang diinjaknya ke trotoar dekat Saksi berhenti dan selanjutnya Terdakwa mengambil sabu tersebut lalu mereka berpisah;

- Bahwa sekira pukul 21.15 WIB Terdakwa kembali menghubungi Saksi untuk meminta tolong memesan sabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembayarannya akan dilakukan secara langsung saat sabu tersebut diberikan kepada Terdakwa, kemudian Saksi kembali menghubungi Andes untuk memesan, tidak berapa lama kemudian Andes mengatakan bahwa sabu tersebut sudah diletakkan di samping ATM BRI depan Kampus ISI Padang Panjang, selanjutnya Saksi menuju ke ATM BRI tersebut dan melihat bungkus beng-beng, lalu Saksi mengambil bungkus beng-beng tersebut yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa dan mengajak Terdakwa bertemu di depan TK Pertiwi Bukit Surungan Padang Panjang;

- Bahwa sesampai di depan TK Pertiwi Bukit Surungan, sekira jam 22.00 WIB datang Mobil Toyota Avanza warna hitam yang berisi petugas Polisi dari Polres Padang Panjang lalu melakukan penangkapan terhadap Saksi, selanjutnya Saksi dan barang bukti dibawa ke Mapolres Padang Panjang;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa kurang lebih sudah 2 (dua) tahun;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berat Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dipesan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memesan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut untuk digunakan sendiri yang mana biasanya Saksi dan Terdakwa menggunakan secara bersama, namun dikarenakan pada hari itu Saksi sedang menjadi sopir di Pasar Bukit Surungan, sehingga sabu tersebut tidak digunakan secara bersamaan;

- Bahwa pemeriksaan terhadap urine Terdakwa diperoleh hasil positif mengandung Metamfetamina (Sabu);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait dalam hal membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, serta memakai Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Pdp (Narkotika)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian yang didampingi dengan Saksi Fakhrial dan Saksi Divo Mardodiksa pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di pinggir jalan Gang Kampung KB yang beralamat di Jalan Bagindo Azis Chan No. 70 RT 16 Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang atas dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Dipa Aditya dengan menggunakan *handphone* merek Samsung warna putih untuk meminta tolong mencari Narkotika Golongan I jenis Sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Dipa Aditya meminta Terdakwa untuk menunggu sebentar karena Saksi Dipa Aditya akan menghubungi Andes yang memiliki Narkotika Golongan I jenis Sabu, kemudian Saksi Dipa Aditya menghubungi Terdakwa agar mengirim uang ke rekening atas nama Bismi Hayati yang diperoleh dari Andes sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengirimkan uang tersebut melalui BRILink;
- Bahwa kemudian sekira jam 20.30 WIB Saksi Dipa Aditya menghubungi Terdakwa untuk bertemu di depan SMAN 2 Padang Panjang, kemudian Terdakwa menuju SMA N 2 Padang Panjang dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna silver, sesampai di depan SMAN 2 Padang Panjang, Saksi Dipa Aditya mengatakan sambil menunjuk ke arah trotoar bahwa Narkotika Golongan I jenis Sabu pesanan Terdakwa diletakkan di sana di dalam kotak rokok, setelah itu Saksi Dipa Aditya meninggalkan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dan kotak rokoknya Terdakwa buang, kemudian 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut Terdakwa pegang di tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menuju rumahnya;
- Bahwa kurang lebih 50 (lima puluh) meter sebelum rumah Terdakwa, tepatnya di pinggir jalan Gang Kampung KB, Terdakwa diberhentikan oleh Pihak Kepolisian dari Polres Padang Panjang yang mana pada saat itu Terdakwa beserta Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibawanya terjatuh, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Yulvi Nora dan Saksi M. Yunus;
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri untuk menambah stamina;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Pdp (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan Terdakwa dibawa oleh Pihak Kepolisian, sekira pukul 21.15 WIB Terdakwa diminta oleh Pihak Kepolisian menghubungi Saksi Dipa Aditya untuk memesan sabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembayarannya akan dilakukan secara langsung saat sabu tersebut diberikan kepada Terdakwa, kemudian Saksi Dipa Aditya menghubungi Terdakwa dan mengajak Terdakwa bertemu di depan TK Pertiwi Bukit Surungan Padang Panjang;
- Bahwa sesampai di depan TK Pertiwi Bukit Surungan, sekira jam 22.00 WIB Pihak Kepolisian dari Polres Padang Panjang melakukan penangkapan terhadap Saksi Dipa Aditya, selanjutnya Saksi Dipa Aditya dan barang bukti dibawa ke Mapolres Padang Panjang;
- Bahwa berat Narkotika Golongan I jenis Sabu yang diperoleh Terdakwa dari Saksi Dipa Aditya, setelah dilakukan penimbangan seberat 0,15 gr (nol koma lima belas gram);
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dengan alat hisap/ bong yang terbuat dari aqua gelas yang dibuat 2 (dua) buah lubang dan disambungkan dengan pipet dan kaca pirek, kemudian sabu dimasukkan ke dalam kaca pirek, selanjutnya kaca pirek tersebut dibakar dan uap dari pembakaran sabu tersebut Terdakwa hisap;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu sejak bulan puasa;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut adalah lebih berstamina saat bekerja dan setelah efeknya hilang, Terdakwa terasa ingin menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait dalam hal membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, serta memakai Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis Sabu di depan SMA N 2 Padang Panjang merupakan milik Saksi Gusnila Sari yang mana pada waktu meminjam tersebut, Terdakwa mengatakan akan pergi untuk membeli nasi di Pasar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Pdp (Narkotika)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Penimbangan Kantor Pegadaian Cabang Padang Panjang Nomor: 99/14306/VII/2021 tanggal 3 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ayu Novalisa (Pengelola UPC Pegadaian Padang Panjang sebagai Ketua) dan Hani Handayani (Kasir Pegadaian Padang Panjang sebagai Anggota), telah melakukan penimbangan atas barang bukti atas nama Rahmat Hidayat bin Sulaiman panggilan Rahmat alias Uncu berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dimasukkan ke dalam pipet yang ujungnya dibakar lalu direkatkan yang dikeluarkan isinya dan dimasukkan ke dalam bungkus baru dengan berat bersih 0,15 gram, kemudian disishkan sebanyak 0,01 gram untuk uji labor;
2. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 21.083.11.16.05.0619.K tanggal 7 Juli 2021 atas nama Rahmat Hidayat bin Sulaiman panggilan Rahmat alias Uncu telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak/ seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram menyatakan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti tersebut adalah Benar Positif Metamfetamin yang merupakan jenis narkotika yang terdaftar dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Permenkes RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
3. Surat Hasil Keterangan Urine Nomor: SKHP/386/VII/2021/RS Bhayangkara tanggal 2 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh RS Bhayangkara Padang telah melakukan pemeriksaan terhadap Urine milik Rahmat Hidayat bin Sulaiman panggilan Rahmat alias Uncu menyatakan hasil pemeriksaan adalah Positif (+) *Methamphetamine* (sabu) dan Positif (+) AMP (ekstasi);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam pipet yang ujungnya dibakar lalu direkatkan (berat bersih 0,15 gram);
2. 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih dengan IMEI: 351604/06/169160/0;
3. 1 (satu) unit handphone merek Samsung A32, dengan IMEI 1: 352160551450212, IMEI 2: 352320961450216 warna putih;
4. 1 (satu) unit handphone merek Nokia dengan IMEI 1: 350868846256630, IMEI 2: 350868846356638 warna biru;
5. 1 (satu) unit sepeda motor tipe Honda merek Revo warna silver dengan nomor Polisi BA 4420 NG;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Pdp (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar STNK merek/ tipe Honda/ NF 100TD Nomor Polisi BA 4420 NG atas nama pemilik Riono Hadi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di pinggir jalan Gang Kampung KB yang beralamat di Jalan Bagindo Azis Chan No. 70 RT 16 Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika oleh Pihak Kepolisian Polres Padang Panjang yang didampingi dengan Saksi Fakhrial dan Saksi Divo Mardodiksa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dengan cara menghubungi Saksi Dipa Aditya pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 sekira pukul 19.00 WIB untuk meminta tolong mencari Narkotika Golongan I jenis Sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Dipa Aditya menghubungi Andes yang memiliki Narkotika Golongan I jenis Sabu, setelah Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut didapat dari Andes, Saksi Dipa Aditya menghubungi Terdakwa agar mengirim uang ke rekening atas nama Bismi Hayati sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengirimkan uang tersebut melalui BRILink;
- Bahwa kemudian sekira jam 20.30 WIB Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna silver bertemu Saksi Dipa Aditya di SMA N 2 Padang Panjang untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis Sabu yang telah diletakkan di trotoar di dalam kotak rokok Sampoerna, setelah itu Saksi Dipa Aditya meninggalkan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dan kotak rokok tersebut Terdakwa buang, kemudian 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut Terdakwa pegang di tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menuju rumah;
- Bahwa kurang lebih 50 (lima puluh) meter sebelum rumah Terdakwa, tepatnya di pinggir jalan Gang Kampung KB, Terdakwa diberhentikan oleh Pihak Kepolisian dari Polres Padang Panjang yang mana pada saat itu

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Pdp (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa beserta Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibawanya terjatuh, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Yulvi Nora dan Saksi M. Yunus;

- Bahwa Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri untuk menambah stamina;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dengan alat hisap/ bong yang terbuat dari aqua gelas yang dibuat 2 (dua) buah lubang dan disambungkan dengan pipet dan kaca pirek, kemudian sabu dimasukkan ke dalam kaca pirek, selanjutnya kaca pirek tersebut dibakar dan uap dari pembakaran sabu tersebut Terdakwa hisap;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu sejak bulan puasa sekira bulan April 2021 hingga sekarang dan sudah sebanyak 5 (lima) kali membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu pada Saksi Dipa Aditya;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut adalah lebih berstamina saat bekerja dan setelah efeknya hilang, Terdakwa terasa ingin menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut;
- Bahwa sepeda motor Honda Revo warna silver dengan Nomor Polisi BA 4420 NG yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis Sabu di depan SMA N 2 Padang Panjang merupakan milik Saksi Gusnila Sari yang mana pada waktu meminjam tersebut, Terdakwa mengatakan akan pergi untuk membeli nasi di Pasar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait dalam hal membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, serta memakai Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Padang Panjang Nomor: 99/14306/VII/2021 tanggal 3 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ayu Novalisa (Pengelola UPC Pegadaian Padang Panjang sebagai Ketua) dan Hani Handayani (Kasir Pegadaian Padang Panjang sebagai Anggota), telah melakukan penimbangan atas barang bukti atas nama Rahmat Hidayat bin Sulaiman panggilan Rahmat alias Uncu berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dimasukkan ke dalam pipet yang ujungnya dibakar lalu direkatkan yang dikeluarkan isinya dan dimasukkan ke dalam bungkus baru dengan berat bersih 0,15 gram, kemudian disishkan sebanyak 0,01 gram untuk uji labor;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Pdp (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Balai Besar POM Padang, dengan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 21.083.11.16.05.0619.K tanggal 7 Juli 2021 atas nama Rahmat Hidayat bin Sulaiman panggilan Rahmat alias Ucu telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak/ seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram menyatakan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti tersebut adalah Benar Positif Metamfetamin yang merupakan jenis narkoba yang terdaftar dalam Lampiran I Daftar Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba *juncto* Permenkes RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine dan berdasarkan Surat Hasil Keterangan Urine Nomor: SKHP/386/VII/2021/RS Bhayangkara tanggal 2 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh RS Bhayangkara Padang telah melakukan pemeriksaan terhadap Urine milik Rahmat Hidayat bin Sulaiman panggilan Rahmat alias Ucu menyatakan hasil pemeriksaan adalah Positif (+) *Methamphetamine* (sabu) dan Positif (+) AMP (ekstasi);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang dalam perkara ini menunjuk subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Pdp (Narkoba)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbuat dan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa pada persidangan ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang identitasnya telah diuraikan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum di atas Rahmat Hidayat bin Sulaiman panggilan Rahmat alias Uncu, di mana kebenaran identitasnya berdasarkan keterangan Terdakwa dan maupun keterangan para Saksi sehingga diperoleh fakta hukum di persidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi kesalahan subjek hukum yang diajukan ke dalam persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pengamatan Majelis Hakim selama proses pemeriksaan di persidangan bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak sehingga termasuk kategori orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa pengertian Tanpa Hak adalah bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian Melawan Hukum berarti perbuatan seseorang tersebut bersifat terlarang jika yang melarangnya atau mencelanya adalah hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan atau hukum tidak tertulis atau rasa kepatutan yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa izin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang berisikan izin dari pihak yang berwenang kepada Terdakwa atas Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Pdp (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sejalan dengan Pasal 7 dan pasal 8 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Hakim tidak menemukan fakta bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut adalah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak;

Menimbang, bahwa secara mutatis mutandis maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan hukum (melawan hukum) *in casu* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya perbuatan Terdakwa juga telah memenuhi unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dimaksud dalam unsur di sini adalah berupa elemen-elemen perbuatan yang bersifat alternatif, yang mana apabila salah satu elemen tersebut telah terbukti pada perbuatan Terdakwa maka unsur pasal ini harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian menawarkan untuk dijual diartikan sebagai menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Perbuatan menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Perbuatan membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Perbuatan menerima dimaksudkan untuk mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. Perbuatan menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Perbuatan menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan perbuatan menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat

*Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Pdp (Narkotika)*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa penerapan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika lebih tepat jika diterapkan kepada pengedar narkotika, hal ini dikarenakan unsur perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika tidak dapat berdiri sendiri, sehingga menurut Majelis Hakim harus diketahui terlebih dahulu faktor-faktor pendukungnya, seperti apa tujuan dari pelaku menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika dan harus juga diketahui seberapa banyak narkotika yang ada ketika seseorang ditangkap, sehingga menjadi terang apakah seseorang terlibat di dalam peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para Saksi, yang dibenarkan oleh Terdakwa, maupun dari keterangan Terdakwa sendiri serta dikuatkan dengan barang bukti dan alat bukti surat yang saling bersesuaian satu dengan lainnya didapati fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di pinggir jalan Gang Kampung KB yang beralamat di Jalan Bagindo Azis Chan No. 70 RT 16 Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika oleh Pihak Kepolisian Polres Padang Panjang yang didampingi dengan Saksi Fakhrial dan Saksi Divo Mardodiksa;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dimasukkan dalam pipet yang ujungnya dibakar dan direkatkan yang diakui oleh Terdakwa merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dari Saksi Dipa Aditya Pratama;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang diajukan Penuntut Umum beratnya relatif sedikit yakni berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 99/14306/VII/2021 tanggal 3 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Padang diketahui memiliki berat bersih 0,15gr (nol koma lima belas gram), yang mana berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, jumlah barang bukti yang dikatakan besar untuk kategori Narkotika Golongan I jenis Sabu adalah dengan berat 1 (satu) gram atau lebih, sehingga dengan adanya

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Pdp (Narkotika)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dimasukkan dalam pipet yang ujungnya dibakar dan direkatkan tersebut bukan untuk diedarkan melainkan untuk digunakan sendiri, maka menurut Majelis Hakim unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, sehingga unsur berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Setiap Orang” ini, telah dipertimbangkan dalam dakwaan primer di atas, maka pertimbangan tersebut diambil alih seluruhnya dalam mempertimbangkan unsur dakwaan subsider. Oleh karena dalam mempertimbangkan tentang unsur “Setiap Orang” pada dakwaan primer telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim unsur “Setiap orang” di dalam dakwaan subsider inipun juga telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” ini, telah dipertimbangkan dalam dakwaan primer di atas, maka pertimbangan tersebut diambil alih seluruhnya dalam mempertimbangkan unsur dakwaan subsider. Oleh karena dalam mempertimbangkan tentang unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” pada dakwaan primer telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” di dalam dakwaan

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Pdp (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subsider inipun juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan di atas maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa secara tekstual “memiliki” berarti mempunyai, maka haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada pada tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut. Jika seseorang kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang;

Menimbang, bahwa secara tekstual “menyimpan” berarti menaruh ditempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Menyimpan terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompoknya yang mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa secara tekstual “menguasai” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak. Menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa secara tekstual “menyediakan” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyimpan, mengatur dsb) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan bahwa barang tersebut ada namun tidak untuk digunakan sendiri maka tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa didapati fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di pinggir jalan Gang Kampung KB yang beralamat di

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Pdp (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Bagindo Azis Chan No. 70 RT 16 Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika oleh Pihak Kepolisian Polres Padang Panjang yang didampingi dengan Saksi Fakhrial dan Saksi Divo Mardodiksa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dengan cara menghubungi Saksi Dipa Aditya pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 sekira pukul 19.00 WIB untuk meminta tolong mencari Narkotika Golongan I jenis Sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Dipa Aditya menghubungi Andes yang memiliki Narkotika Golongan I jenis Sabu, setelah Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut didapat dari Andes, Saksi Dipa Aditya menghubungi Terdakwa agar mengirim uang ke rekening atas nama Bismi Hayati sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengirimkan uang tersebut melalui BRILink;

Menimbang, bahwa kemudian sekira jam 20.30 WIB Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna silver bertemu Saksi Dipa Aditya di SMA N 2 Padang Panjang untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis Sabu yang telah diletakkan di trotoar di dalam kotak rokok Sampoerna, setelah itu Saksi Dipa Aditya meninggalkan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dan kotak rokok tersebut Terdakwa buang, kemudian 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut Terdakwa pegang di tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menuju rumah;

Menimbang, bahwa kurang lebih 50 (lima puluh) meter sebelum rumah Terdakwa, tepatnya di pinggir jalan Gang Kampung KB, Terdakwa diberhentikan oleh Pihak Kepolisian dari Polres Padang Panjang yang mana pada saat itu Terdakwa beserta Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibawanya terjatuh, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Yulvia Nora dan Saksi M. Yunus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Kantor Pegadaian Cabang Padang Panjang Nomor: 99/14306/VII/2021 tanggal 3 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ayu Novalisa dan Hani Handayani diketahui memiliki berat bersih 0,15gr (nol koma lima belas gram), serta didukung dengan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 21.083.11.16.05.0619.K tanggal 7 Juli 2021 atas nama Rahmat Hidayat bin Sulaiman panggilan Rahmat alias Uncu telah

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Pdp (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan kesimpulan Metamfetamin (Sabu) Positif (+) yang merupakan jenis narkoba yang terdaftar dalam Lampiran I Daftar Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba *juncto* Permenkes RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang, bahwa dalam memberikan makna dari unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, harus memperhatikan hal-hal antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pemaknaannya harus dilihat maksud dan tujuan tindakan pelaku secara kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;
- Bahwa pemaknaannya harus memperhatikan apakah Terdakwa terlibat di dalam penyediaan, penyimpanan maupun peredaran narkoba;
- Bahwa pemaknaannya harus memperhatikan berat dari barang bukti yang dikuasainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba Golongan I jenis Sabu yang dimasukkan dalam pipet yang ujungnya dibakar dan direkatkan yang ada pada Terdakwa tersebut rencananya akan dipergunakan oleh Terdakwa, kemudian penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan atas dasar informasi dari masyarakat bukan dikarenakan Terdakwa menjadi target operasi Polisi dan selama pemeriksaan di persidangan juga tidak terdapat fakta bahwa Terdakwa terlibat pada penyediaan, penyimpanan maupun peredaran narkoba, serta barang bukti narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa dapat dikatakan beratnya relatif sedikit yaitu hanya 0,15gr (nol koma lima belas gram) dan hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang dinyatakan positif mengandung Metamfetamina (Sabu);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa lebih tepat dikenakan pasal mengenai penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri, dengan demikian maka unsur ini tidaklah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak terpenuhi, sehingga unsur berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan subsider tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsider tidak terbukti, maka

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Pdp (Narkoba)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap penyalahguna;
2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap penyalahguna;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 1 angka 15 yang dimaksud Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “orang” dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, dimana tidak dapat dipisahkan dengan “penyalahguna” dalam pengertian di atas sehingga makna tersebut khusus ditujukan kepada subjek hukum yang telah melakukan penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Rahmat Hidayat bin Sulaiman panggilan Rahmat alias Uncu sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak terdapat tanda-tanda dalam diri Terdakwa yang mengindikasikan Terdakwa tidak sehat akal pikirannya sehingga dapat bertanggungjawab atas perbuatannya dan setelah ditanyakan identitas Terdakwa adalah sama dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa Rahmat Hidayat bin Sulaiman panggilan Rahmat alias Uncu sehingga tidak terdapat kesalahan atau *error in persona* terhadap orang yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah menurut hukum Terdakwa tergolong sebagai penyalahguna atau tidak sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan tindak pidana narkotika, sebagaimana telah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I sangat dibatasi jumlah dan penggunaannya yaitu hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, dan reagensia laboratorium, dan setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Pdp (Narkotika)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah yaitu Persetujuan dari Menteri Kesehatan atau Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni dari keterangan para Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa didapati fakta bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Personil Satres Narkoba Polres Padang Panjang pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 sekira pukul 21.00 WIB di pinggir jalan Gang Kampung KB yang beralamat di Jalan Bagindo Azis Chan No. 70 RT 16 Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba Golongan I jenis Sabu yang dimasukkan dalam pipet yang ujungnya dibakar dan direkatkan terjatuh di jalan Gang Kampung KB, yang diakui oleh Terdakwa merupakan miliknya yang rencananya untuk Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang berisikan izin dari pihak yang berwenang kepada Terdakwa untuk menggunakan Narkoba Golongan I jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap penyalahguna" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan bahwa Narkoba merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, yang kemudian berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa narkoba dibagi ke dalam 3 golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasannya Narkoba Golongan I adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri adalah untuk digunakan sendiri bukan untuk diserahkan kepada orang lain ataupun untuk diperjualbelikan;

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Pdp (Narkoba)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni dari keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa didapati fakta pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di pinggir jalan Gang Kampung KB yang beralamat di Jalan Bagindo Azis Chan No. 70 RT 16 Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika oleh Pihak Kepolisian Polres Padang Panjang yang didampingi dengan Saksi Fakhrial dan Saksi Divo Mardodiksa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dimasukkan dalam pipet yang ujungnya dibakar dan direkatkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dimasukkan dalam pipet yang ujungnya dibakar dan direkatkan tersebut diakui oleh Terdakwa merupakan miliknya yang diperoleh dari Saksi Dipa Aditya Pratama seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang sebelumnya Terdakwa mengambil Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut di depan SMA N 2 Padang Panjang dan barang bukti tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri untuk menambah stamina dengan cara menggunakan alat hisap/ bong yang terbuat dari aqua gelas yang dibuat 2 (dua) buah lubang dan disambungkan dengan pipet dan kaca pirek, kemudian sabu dimasukkan ke dalam kaca pirek, selanjutnya kaca pirek tersebut dibakar dan uap dari pembakaran sabu tersebut Terdakwa hisap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari RS Bhayangkara Nomor: SKHP/386/VII/2021/RS Bhayangkara tanggal 2 Juli 2021 dengan kesimpulan bahwa pada urine Terdakwa positif (+) mengandung *Methamphetamine* (sabu) dan AMP (ekstasi);

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut sangat sedikit jumlahnya yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Kantor Pegadaian Cabang Padang Panjang Nomor: 99/14306/VII/2021 tanggal 3 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ayu Novalisa dan Hani Handayani telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti atas nama Terdakwa berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dimasukkan dalam pipet yang ujungnya dibakar dan direkatkan, dengan berat bersih 0,15gr (nol koma lima belas gram);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang *a quo* yang telah Saksi-Saksi dan Terdakwa sebut dengan istilah Sabu telah dilakukan pemeriksaan dengan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Pdp (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obat dan Makanan di Padang Nomor: 21.083.11.16.05.0619.K tanggal 7 Juli 2021 atas nama Rahmat Hidayat bin Sulaiman panggilan Rahmat alias Uncu telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti, dengan kesimpulan Metamfetamin Positif (+) yang terdaftar dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Permenkes RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsider;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 54, 55, 103 dan 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, maka oleh karena pada persidangan Terdakwa tidak ada menunjukkan tanda-tanda bahwa Terdakwa ketergantungan dengan narkotika baik secara fisik maupun psikis dan Terdakwa bukanlah korban penyalahgunaan narkotika, karena dalam hal ini Terdakwa bukanlah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika, melainkan karena keinginan Terdakwa sendiri sehingga tidak ada dasar Majelis Hakim menetapkan Terdakwa dalam tempat rehabilitasi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Pdp (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembinaan kesadaran hukum Terdakwa sendiri maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun untuk menanggukkan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam pipet yang ujungnya dibakar lalu direkatkan (berat bersih 0,15 gram), 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih dengan IMEI: 351604/06/169160/0, 1 (satu) unit handphone merek Samsung A32, dengan IMEI 1: 352160551450212, IMEI 2: 352320961450216 warna putih, 1 (satu) unit handphone merek Nokia dengan IMEI 1: 350868846256630, IMEI 2: 350868846356638 warna biru, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Pdp atas nama Terdakwa Dipa Aditya Pratama bin Adril Amir panggilan Adit, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Pdp atas nama Terdakwa Dipa Aditya Pratama bin Adril Amir panggilan Adit;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor tipe Honda merek Revo warna silver dengan nomor Polisi BA 4420 NG, 1 (satu) lembar STNK merek/ tipe Honda/ NF 100TD Nomor Polisi BA 4420 NG atas nama pemilik Riono Hadi, yang telah disita dari Saksi Gusnila Sari, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Gusnila Sari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Pdp (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat serta memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT HIDAYAT bin SULAIMAN panggilan RAHMAT alias UNCU tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer dan subsider;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer dan subsider tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa RAHMAT HIDAYAT bin SULAIMAN panggilan RAHMAT alias UNCU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan lebih subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dimasukkan ke dalam pipet yang ujungnya dibakar lalu direkatkan (berat bersih 0,15 gram);
  - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih dengan IMEI: 351604/06/169160/0;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Pdp (Narkotika)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung A32, dengan IMEI 1: 352160551450212, IMEI 2: 352320961450216 warna putih;

- 1 (satu) unit handphone merek Nokia dengan IMEI 1: 350868846256630, IMEI 2: 350868846356638 warna biru;

Dipergunakan dalam Perkara Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Pdp atas nama Dipa Aditya Pratama bin Adril Amir panggilan Adit;

- 1 (satu) unit sepeda motor tipe Honda merek Revo warna silver dengan nomor Polisi BA 4420 NG;

- 1 (satu) lembar STNK merek/ tipe Honda/ NF 100TD Nomor Polisi BA 4420 NG atas nama pemilik Riono Hadi;

Dikembalikan pada Saksi Gusnila Sari;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Jum'at, tanggal 22 Oktober 2021, oleh kami, Sartika Dewi Hapsari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Gustia Wulandari, S.H. dan Prama Widianugraha, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maiza Mukhlis, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Bertha Ningsih, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang dan di hadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Gustia Wulandari, S.H.

Sartika Dewi Hapsari, S.H.

Prama Widianugraha, S.H.

Panitera Pengganti

Maiza Mukhlis, S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Pdp (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)